

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ANDI SYAIFUL FAHRI
NIM: 10500111020

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDIN MAKASSAR
2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI SYAIFUL FAHRI
NIM : 10500111020
Tempat/Tgl. Lahir : Selayar, 21 Februari 1994
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Hukum, Hukum Pidana
Fakultas/Program : Syariah dan Hukum, Strata satu
Alamat : Jl. Mallengkeri 1 Perum. Taman Mallengkeri No. 24
Judul : Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adanya hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 20 April 2015

Penyusun,







ANDI SYAIFUL FAHRI
NIM: 1050011120

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi kasus di Pengadilan Negeri Makassar)", yang disusun oleh Andi Syaiful Fahri, NIM: 10500111020 mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 2015 yang bertepatan dengan 4 Rajab 1436, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Syariat dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan)

Samata, 23 April 2015

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A. (.....)	
Sekretaris	: Dr. Sohrah, M.Ag. (.....)	
Munaqish I	: Dr. Hamsir, S.H, M.Hum. (.....)	
Munaqish II	: Istiqamah, S.H, M.H. (.....)	
Pembimbing I	: Dr. H. Kasjim Salenda, M. Th.I.(.....)	
Pembimbing II	: Drs. Hamzah Hasan, M.HI. (.....)	

Diketahui oleh:


Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Alauddin


Prof. Dr. H. Ali parman, M.A.

NIP: 19570414 198603 1 003

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah swt, zat yang telah membangkitkan semangat dikala letih dan lelah. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi Maha penyayang, yang telah mencurahkan begitu banyak nikmat dan kasih sayang-Mu yang tidak akan pernah bisa dihitung dan tidak akan pernah bisa dituliskan walaupun dengan tinta sebanyak air laut, karena atas izin-Nya juga sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Pembawa risalah kebenaran dan pencerahan bagi umat manusia. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk ilmu maupun moril sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Banyak bantuan dan dukungan yang diberikan sehingga menjadi motivasi yang sangat berarti, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis hanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda tercinta H.Fahriadi dan Ibunda tersayang Hj.Masdawati, atas limpahan kasih sayang mereka yang tidak henti-hentinya, dorongan dan dukungan yang selalu membuat semangat serta doa mereka yang selalu menyertai selama menjalankan perkuliahan ini.

Semoga Allah swt mengampuni dosa-dosa mereka dan menjadikan mereka umat yang dimuliakan. Ucapan terima kasih kepada adik tersayang Andi Hardiyanti Fahri dan Andi Armelia Fahri, atas motivasi dan perhatiannya selama ini, serta seluruh keluarga besarku, karena berkat doa mereka, sehingga dapat menyelesaikan tugas akademik khususnya skripsi ini tepat pada waktunya.

Pada kesempatan ini pula, perkenankanlah menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A .selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Hamsir, SH., M.Hum selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum atas peran dan dukungannya.
4. Ibu Istiqamah, SH., MH selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum atas peran dan dukungannya.
5. Bapak Dr. H. Kasjim Salenda, SH., M.Th.I selaku Pembimbing I dan bapak Drs. Hamzah Hasan, MHI selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk-petunjuk serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ashabul Kahfi, S.ag M.H. selaku Penasehat Akademik.
7. Kepala tata usaha Syariah dan Hukum tante tercinta Hj. Suharti, M.Pd

8. Para Dosen dan segenap civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas jasa-jasanya.
9. Pengadilan Negeri Makassar serta stafnya. Terima kasih atas bantuan dan kerja samanya, yang telah membantu dalam melakukan penelitian ini.
10. Andi Zasly Saputra, Ayu Dwi Rezky, Ashar Natsir, Andri Serty Prayudi, Andri Maulana, Ahmad Fathanah Haris, Andi Jaya Kasma, Muh. Irsan, Arie Ashari Mas'ud, Maulana Mappaoddang, Andi Firmansyah, Abdurrahman Supardi Usman dan yang terkhusus kepada Amelia Tirta Yuningsih (Akuntansi 2011) yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi.
11. Teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2011, Khususnya teman kelas Ilmu Hukum 1-2 Angkatan 2011.
12. Teman-teman organisasi Independent Law Student (ILS).

Oleh karena itu, diharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun, sehingga tulisan ini akan menjadi salah satu bacaan yang mendidik. Semoga Allah swt. Selalu memberikan Rahmat-Nya kepada mereka yang benar-benar menuntut ilmu pengetahuan.

Makassar, 20 April 2015

Penulis

Andi Syaiful Fahri
10500111020

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1-16
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Tujuan dan Kegunaan.....	15-16
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	17-42
A. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	17
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
a. Menurut Hukum Positif.....	25
b. Menurut Hukum Islam.....	27
2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	29
3. Ancaman Pidana	
a. Perspektif Hukum Positif.....	31
b. Perspektif Hukum Islam.....	33
B. Praktek Fenomena Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	34

C. Kerangka Konseptual	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	43-45
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Sumber Data	43
D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Instrument Penelitian.....	45
F. Teknik Pengolaan Data dan Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46-64
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Makassar	46
B. Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	53
C. Penerapan Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	59
BAB V PENUTUP.....	65-68
A. Kesimpulan.....	65
B. Implementasi Penelitian	65-66
DAFTAR PUSTAKA	67-68

ABSTRAK

Nama : Andi Syaiful Fahri

NIM : 10500111020

Judul : penerapan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di pengadilan negeri Makassar)

Penelitian yang berjudul penerapan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di pengadilan negeri Makassar) ini dilatarbelakangi karena maraknya kasus tindak pidana yang terjadi di dalam rumah tangga. Menerapkan undang-undang harus melihat lebih telaaah kasus tersebut agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan efek jera

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris atau biasa disebut dengan penelitian hukum sosilogis dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan hukum. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif dengan dukungan kuantitatif terhadap bahan-bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, tehnik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di pengaruhi banyak factor seperti kecemburuan terhadap pasangan, factor ekonomi dan lain-lain yang menyangkut kehidupan berumah tangga. Penerapan undang-undang dan sanksi pidana terhadap terdakwa perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Makassar kurang efektif. Hal ini dipengaruhi karena ringannya penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka perlu dukungan masyarakat luas, pemerintah dan penegak hukum dalam mengantisipasi terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan memperbarui undang-undang nomor 23 tahun 2004 dan melakukan sosialisasi. Selain itu, Perlu adanya penegakan hukum yang benar dalam penerapan pasal dan penjatuhan sanksi yang diberikan terdakwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penerapan yang sesuai dengan tujuan dari pemberian sanksi sehingga nantinya memberikan efek jera bagi pelaku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana sistem pemerintahannya dan penyelenggaraan pemerintahannya harus berdasarkan atas hukum. Dalam hal itu pentingnya suatu peraturan yang signifikan berlaku bagi setiap warga negaranya. Untuk itu suatu negara yang berlandaskan hukum tentunya harus menjunjung tinggi supremasi hukum dengan memperhatikan asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian. Selain itu, di butuhkan suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mengatur sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, dalam hal ini tentunya sangat perlu pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang seadil adilnya. Ada beberapa jenis ciri-ciri negara hukum yang wajib di patuhi yaitu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan kekuasaan dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia, memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku dan persamaan di atas hukum bagi setiap warga negara (*equality before the law*). Dalam menjalankan Hak Asasi Manusia tentunya pemerintah sangat diharapkan memperhatikan segala hak-hak setiap warga negaranya tanpa membedakan ras, suku dan agamanya masing-masing.

Sebagai negara hukum Indonesia mempunyai lembaga-lembaga atau badan-badan hukum yang menjalankan kekuasaan berdasarkan tugas dan wewenangnya masing-masing. Sistem Peradilan Indonesia, terdapat kekuasaan tertinggi oleh

Mahkamah Agung yang menaungi badan-badan Peradilan di bawahnya yang diantaranya Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Pengadilan Agama dan juga Peradilan Khusus yakni Peradilan Militer dalam setiap Lembaga tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing-masing untuk menyelesaikan setiap perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Selain daripada itu, juga terdapat lembaga-lembaga negara yang menjalankan hukum seperti Kejaksaan, Kehakiman, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan, dan lainnya yang berlandaskan atas hukum.

Perkembangan hukum di Indonesia telah ada semenjak negara ini berdiri yang berlandaskan atas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai sila kehidupan kenegaraan, maka dari itu bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan atas hukum itu sendiri. Dalam proses perjalanan peradilan di Indonesia telah banyak diwarnai konflik-konflik atau perkara yang dialami setiap warga negara. Penyiksaan perlakuan ketidaksewenang-wenangan dan segala tindak pidana merupakan tanggung jawab negara dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan atas keadilan, keemanfaatan dan kepastian. Dalam konteks hukum pidana, pada umumnya kaum wanita sering mendapatkan perlakuan diskriminasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tidak lain ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kenyataannya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia harus menjamin perlindungan terhadap korban Kekerasan Rumah Tangga.

Perkembangan kehidupan bernegara selanjutnya telah banyak terjadi kasus kekerasan yang dialami oleh ibu rumah tangga. Indonesia sendiri telah mempunyai peraturan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni Undang-undang No 23

tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketentuan ini menegaskan bahwa Kekerasan Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Allah berfirman dalam Qs An-Nisa/4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

Terjemahnya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.¹

Tafsirnya:

¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), h. 84.

Allah SWT berfirman bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin, penguasa, kepada dan guru pendidik bagi kaum wanita, karena kaum laki-laki mempunyai kelebihan di atas kaum wanita yang dibuktikan lelaki, demikian pula pemimpin negara dan bangsa dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar berada ditangan laki-laki.

Selain kelebihan jasmani dan mental pihak laki-laki diatas wanita wanita yang menjadi pembawaan fitrah, juga karena pihak laki-laki berkewajiban menafkahkan hartanya untuk kepentingan hidup pihak pihak wanita serta untuk memenuhi kebutuhan lain seperti maskawin dan beban-beban keuangan yang diwajibkan oleh Allah kepadanya menurut Al Qur'an dan sunnah Nabi-Nya SAW. Maka dengan kelebihan-kelebihan itu patutlah kalau pihak pria menjadi pemimpin dan wali di atas pihak wanita, bagaimana firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 228.

Allah berfirman selanjutnya bahwa perempuan-perempuan yang saleh, ialah yang bertaat kepada suami-suaminya, memelihara dirinya dan harta suaminya di balik membelakangan sang suami, oleh karena Allah telah memelihara mereka.

Allah berfirman, bila kamu mengkhawatirkan nusyuz dari pihak isteri-isterimu, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah dirimu di tempat tidur mereka jika nasihatmu tidak diacuhkan dan janganlah diajak bicara tanpa memutus pernikahanmu dengan mereka dan jika semuanya ini tidak mempan, maka bolehlah kamu memukul mereka dengan pukulan yang tidak merusak bagian-bagian tubuhnya terutama wajah dan kepalanya.

Allah SWT berfirman dalam penutup ayat ini: “Dan jika mereka telah mentaati kamu dalam segala apayang kamu kehendaki dari mereka sepanjang yang diperbolehkan oleh Allah, maka tidak ada jalan bagimu untuk menyusahkan mereka dengan memisahkan diri dari mereka atau memukul mereka. Ketahuilah bahwa Allah

Maha Tinggi lagi Maha Besar yang akan memberi balasan terhadap pria-pria yang menganiaya para wanita dan berlaku kejam terhadap isteri-isteri mereka tanpa alasan dan sebab yang benar.²

Selain itu, kebutuhan akan adanya peraturan-peraturan khusus yang bisa menjangkau permasalahan di lapangan semakin mendesak untuk segera diakomodir. Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang, mengingat konteks permasalahannya yang juga spesifik.

Dalam buku *Domestic Violence* wanita mengalami kekerasan dalam jangka panjang yaitu:

*One in four women will experience violence in the home at least once in their lives and many will be subjected to long-term violence. health care practitioners are very often the first people to identify a problem related to domestic violence, but little has been published to support them in understanding what to do next.*³

satu dari empat wanita akan mengalami kekerasan dalam rumah tangga setidaknya sekali dalam hidup mereka dan banyak yang akan mengalami kekerasan jangka panjang. praktisi kesehatan yang sangat sering orang pertama untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, namun sedikit yang telah diterbitkan untuk mendukung mereka dalam memahami apa yang berikutnya.

Pentingnya keberadaan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dijelaskan dalam prinsip hukum yang berpegang pada adagium “*lex priori*” hukum atau aturan yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang lama. Dan “*lex specialis derogate lex generalis*” hukum atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum. Disahkannya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan amanat

²H. Salim Bahreisy dkk, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier* (Surabaya: P.T. Bina Ilmu, 2003), h. 387-392

³Lyn Shipway, *Domestic Violence A handbook for health professionals* (New York: Routledge, 2004), h. 1.

presiden No. R14/PU/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004 untuk di bahas dalam sidang tahun 2004–2005.

Dengan disahkannya Undang–undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu pemikiran yang komprehensif dari negara dengan adanya *Political will* untuk memperhatikan dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. *Political will* Negara tersebut memiliki dimensi perlindungan Hak Asasi Manusia dan perhatian kepada generasi penerus/anak.

Anak harus dihindarkan dari tindakan kekerasan karena dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi perkembangan anak karena trauma yang akan selalu membayangi akibat kekerasan yang dialami atau yang dilihatnya.⁴

Undang–undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah undang–undang yang mengatur permasalahan secara khusus tentang kekerasan yang memuat unsur–unsur *lex specialis*. Yaitu: (1) Unsur korektif terhadap pelaku KDRT yang mengatur alternatif sanksi daripada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program intervensi yang diberlakukan terhadap pelaku. (2) Unsur preventif terhadap masyarakat. Keberadaannya ditujukan untuk mencegah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selama ini tidak mudah diintervensi. (3) Unsur protektif terhadap korban KDRT dimana undang–undang ini memuat pasal–pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan melalui fasilitas yang diberikan pemerintah dalam hubungan kerjasama

⁴Muchsin, “Peranan Putusan Hakim Pada Kekerasan Rumah Tangga”, dalam *Varia Peradilan Majalah Hukum* no. 260 (Juli 2007), h. 18.

beberapa elemen seperti Departemen Kesehatan, Rumah Sakit dan pihak Kepolisian untuk mendapatkan pelayanan psikologis, pendampingan serta hukum .

Beberapa contoh kasus KDRT yang pernah terjadi di Indonesia sebagai berikut:

1. Ibu Astuti melaporkan kasus KDRT yang terjadi padanya ke posko Bantuan Hukum Masyarakat desa Rulung Helok Kecamatan Natar Lampung Selatan pada Bulan Oktober 2009. Perdamaian akhirnya dipilih sebagai cara penyelesaian kasus meski kasusnya sempat dilaporkan ke Polsek Natar.

Beberapa hari sebelum kejadian KDRT terjadi, ibu Astuti diberi magic com yang sudah rusak oleh majikannya. Ibu Astuti lalu berinisiatif memperbaiki magic-com tersebut karena merasa memerlukannya. Namun biaya reparasi magic com nya kurang meski sebenarnya sudah diberi uang oleh majikannya sebesar Rp. 20.000,-. Biaya perbaikan seluruhnya Rp. 30.000. majikan ibu Astuti pernah mengatakan bahwa jika uang untuk biaya perbaikannya kurang maka ibu Astuti bisa meminta lagi kekurangannya kepada pihak majikan. Namun karena malu, Ibu Astuti kemudian meminta uang kepada suaminya. Pada tanggal 22 Oktober 2009, karena suaminya tidak memiliki uang tambahan tersebut, suami langsung marah-marah dan memukuli ibu Astuti dengan alasan tidak bilang terlebih dahulu kepadanya kalau hendak memperbaiki magic com tersebut. Ibu Astuti, istri dari bapak Ahmat Muthadil kemudian melaporkan ke posko bahwa dirinya telah dianiaya oleh suaminya (dipukuli) hingga berakibat muka dan bibirnya memar semua. Karena tidak terima atas perlakuan suaminya, ibu Astuti melaporkan suaminya ke polsek natar dan malam itu juga suaminya langsung dijemput dan ditahan oleh polsek natar. Setelah 6 hari

ditahan di polsek, Ibu Astuti merasa tidak tega melihat suaminya dipenjara, lalu ia mencabut perkaranya dengan syarat sang suami tidak mengulangi perbuatannya kembali melakukan KDRT.

Dari kronologis kasus diatas, terlihat bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga terhadap ibu Astuti. bentuk kekerasan yang diterima ibu Astuti adalah kekerasan fisik yang mengakibatkan muka dan bibirnya memar semua. Suami ibu Astuti dapat dijerat dengan UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dengan pasal 44 ayat 1 UU PKDRT dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah atau Pasal 44 ayat 4 yang menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Respon positif ditunjukkan oleh Polsek Natar yang segera menindaklanjuti laporan ibu Astuti dengan melakukan penangkapan terhadap suaminya.⁵

2. Wakil Wali Kota Magelang, Joko Prasetyo dituntut dua bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Kota Magelang dalam kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Menurut JPU Ashari Kurniawan dan Slamet Supriyadi, Joko Prasetyo terbukti bersalah melakukan KDRT terhadap istrinya Siti Rubaida (Ida) pada 9 November 2012 lalu di rumahnya Jalan Ketepeng

⁵Cause.com, "Analisa kasus kekerasan dalam rumah tangga (2) dalam kasus ibu astuti", *Situs resmi Cause*. <https://www.causes.com/causes/303502-bantuan-hukum-masyarakat/updates/295910-analisa-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga-2-dalam-kasus-ibu-astuti>. (03 februari 2015).

Trunan Kelurahan Tidar Kota Magelang. Orang nomor dua di Kota Magelang itu juga telah melanggar Pasal 44 ayat 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Namun untuk dakwaan primer Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Jaksa menyatakan tidak terbukti karena korban masih bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari pasca kejadian KDRT itu.⁶

3. Tak tahan sering menjadi bulan-bulanan kemarahan Subairi, Karimah, 30 tahun, melaporkan suaminya itu ke polisi. Warga Desa Bunten Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, itu melaporkan Subairi ke Sentra Pelayanan Kepolisian Resor Sampang, Senin, 29 September 2014. Menurut dia, perubahan sikap pria 35 tahun itu terjadi sejak dia beristri dua. Bahkan kemarahan Subairi sering tanpa sebab yang jelas. "Tiba-tiba saja bibi dipukuli," ujar Suryadi. Puncaknya terjadi beberapa hari lalu. Saat itu, Subairi, yang baru pulang dari rumah istri mudanya, menyuruh Karimah membeli nasi goreng. Setelah membeli nasi, Subairi kemudian memukuli Karimah tanpa sebab. Bahkan korban sempat disekap oleh suaminya. Saat dimintai konfirmasi, Kepala Satreskrim Polres Sampang Ajun Komisaris Hari Siswo menyatakan Subairi sudah ditahan untuk dilakukan pemeriksaan. Dia menjadi terlapor kasus kekerasan dalam rumah tangga. "Jika terbukti bersalah, Subairi bisa dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan," tutur Hari. "Ancaman hukumannya 5 tahun penjara".⁷

⁶Ika Fitriana, "Kasus KDRT Wawali Magelang dituntut penjara 2 bulan", *Kompas online*. 11 April.2013.<http://regional.kompas.com/read/2013/04/11/16353244/Kasus.KDRT.Wawali.Magelang.Di.tuntut.Penjara.2.Bulan> (03 Februari 2015).

⁷Mustofa bisri, "Dipukuli suami, istri nekat lapor polisi", *Tempo online*. 30 september 2014. <http://www.tempo.co/read/news/2014/09/30/058610700/Dipukuli-Suami-Istri-Nekat-Lapor-Polisi> (03 Februari 2015).

4. Kepala Kepolisian Sektor Taman, Kabupaten Sidoarjo, Ajun Komisaris Kusminto mengatakan telah menetapkan Kepala Bidang Pendidikan Formal dan Non-formal Dinas Pendidikan Sidoarjo Iskandar Dirgayusa sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga. Iskandar dilaporkan telah menganiaya istrinya hingga gegar otak dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Iskandar memenuhi panggilan pemeriksaan kepolisian didampingi oleh pengacaranya. Dalam pemeriksaan yang berlangsung berjam-jam itu Iskandar mengakui telah melakukan tindak kekerasan kepada istrinya. Iskandar telah menganiaya istrinya, Lilies Indriani, 50 tahun, warga Pondok Wage Indah, Kecamatan Taman, Jumat, 1 Agustus 2014. Pemicunya diduga karena Lilies minta cerai lantaran suaminya diketahui memiliki wanita simpanan. Akibat penganiayaan itu, korban yang berprofesi sebagai guru seni budaya di SMP Negeri 1 Taman menderita gegar otak, patah tulang, dan harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah dr Soetomo Surabaya. Kuasa hukum Lilies, Satria Achyar, mengatakan akan mengawal kasus itu hingga tuntas di persidangan. Menurutnya, Iskandar sudah melanggar Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 dan 2. "Kalau Pasal 1 hukuman penjaranya 5 tahun dan Pasal 2 hukuman penjaranya 10 tahun,".⁸

Selanjutnya, Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menambahkan asas – asas hukum pidana baru selama ini tidak termuat dalam KUHP. Asa-asas hukum pidana yang terdapat dalam Undang-undang Penghapusan

⁸Mohammad syarrafah, "Bikin istri gagar otak, pejabat ini jadi tersangka". *Tempo online*. 24 Agustus 2014 <http://www.tempo.co/read/news/2014/08/24/058601884/Bikin-Istri-Gegar-Otak-Pejabat-Ini-Jadi-Tersangka> (03 Februari 2015).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu asas Penghormatan HAM, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi dan perlindungan korban.⁹

Berkaitan dengan uraian diatas, penulis ingin mencoba mendeskripsikan sekaligus menganalisis masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan undang–undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan adalah sejauh mana Penerapan Undang–undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menegaskan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sehubungan dengan itu dalam ketentuan peraturan diatas menegaskan bahwa Negara wajib memberikan jaminan dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Maka dari itu, penulis akan melakukan sebuah penelitian yang menyangkut skripsi ini di Pengadilan Negeri Makassar.

⁹Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Cet. I; Yogyakarta: graha ilmu, 2013), h. 41.

C. Rumusan Masalah

Dengan pertimbangan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum dan peraturan Perundang – Undangan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Bagaimana Penerapan Undang–undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Kota Makassar ?

D. Kajian Pustaka

Dalam buku yang berjudul *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga* dijelaskan bahwa penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi secara spontanitas, namun memiliki sebab-sebab tertentu yang mendorong laki-laki berbuat kekerasan terhadap perempuan (istri) yang secara umum kekerasan tersebut dapat diidentifikasi karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang, dan role modeling (perilaku hasil meniru).

Kekerasan yang sering dilakukan di dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak-anak karena sifat anak-anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan ibunya. Kekerasan yang dilakukan oleh sang ayah dianggap sebagai suatu kewajaran bagi anak sehingga

anak (laki-laki) yang tumbuh dalam lingkungan yang ayahnya suka memukul ibunya, akan cenderung meniru pola yang sama ketika ia sudah memiliki pasangan (istri).¹⁰

Dalam buku Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH. MH. dkk yang berjudul *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, dijelaskan bahwa untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama dalam kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.¹¹

Dalam buku Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum. yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, dijelaskan bahwa keluarga dan kekerasan sekaligus seperti sebuah paradoks. Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara di lain sisi, keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan kasih sayang, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung, beristirahat, yang diterima anggota keluarganya. Kerugian korban tindak kekerasan dalam keluarga, tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial antara lain berupa guncangan emosional dan psikologis, yang langsung atau tidak langsung akan memengaruhi kehidupannya.

¹⁰H.U. Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, h. 32-33.

¹¹Mohammad Taufik Makarao, dkk., *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga* (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 175.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak dan perempuan rawan. Disebut rawan adalah karena kedudukan anak dan perempuan yang kurang menguntungkan. Anak dan perempuan rawan (*children and women at risk*) merupakan anak dan perempuan mempunyai resiko besar mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak dan perempuan rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternal, di antaranya ialah anak dan perempuan yang “*economically disadvantage*” (anak dan perempuan dari keluarga miskin); *culturally disadvantaged* (anak dan perempuan di daerah terpencil); cacat, yang berasal dari keluarga *broken home* (keluarga retak).¹²

Dalam buku Moerti Soeroso, S.H., M.H. yang berjudul *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, dijelaskan bahwa sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiyaan, perkosaan dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi; “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun.¹³

¹²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 15.

¹³Moeti Hadiati Soeroso, *kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektit Yuridis-Viktimologis* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 58.

Aturan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun setelah mengkaji buku di atas, penulis belum menemukan tentang penerapan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara terperinci. Sebanyak 4 (empat) buku yang penulis kaji, sebagian besar hanya membahas tentang kekerasan yang dialami korban. Proses penanganan dan identifikasinya masih sulit untuk dilakukan.

E. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Kota Makassar.

Sedangkan kegunaan Penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Menjadi salah satu panduan dalam memaksimalkan pelaksanaan Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - b) Menjadi salah satu kontribusi akademis dan praktisi dalam mengembangkan konsep dan teori Eksistensi implementasi/ Pelaksanaan Teori Efektifitas, Teori Kebijakan, Teori Pengawasan, Teori Transparansi, Teori Akuntabilitas dan Teori Profesionalitas;

- c) Diharapkan penelitian ini memberikan sumabangan pemikir untuk dijadikan penelitian yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan dorongan moral dan membangkitkan kesadaran akan hak dan kewajiban dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana proses pelayanan yang seharusnya diperoleh dan mengajak untuk berfikir kritis terhadap ketimpangan yang ada dilingkungan sekitar

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah dalam hal ini untuk dapat bersikap lebih aktif dalam hal mengawasi proses pelaksanaan undang–undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah yuridiksi hukum kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Bab 1 ketentuan umum undang–undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap warga perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.¹

Sedangkan dalam KUHP dijelaskan tentang arti kekerasan, yaitu pada Pasal 89 menjelaskan bahwa, Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Arti daripada “melakukan kekerasan“ ialah “menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Menurut Pasal ini

¹Republik Indonesia, *Undang – Undang RI No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, bab I, pasal 1.

melakukan kekerasan dapat disamakan dengan membuat orang lain jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya.

Dalam buku *Supporting Women after Domestic Violence* korban kekerasan dalam rumah tangga saling mendukung.

*Domestic violence corrodes the fabric of women's emotional and social worlds. the process of extinguishing a woman's sense of herself, her relationships, her understanding of her past and her present is a destructive one. it occurs behind closed doors and thrives in an environment of secrecy and isolation.*²

kekerasan dalam rumah tangga corrodes kain dunia emosional dan sosial perempuan. proses pemadam perasaan perempuan dari dirinya, hubungannya, pemahamannya tentang masa lalunya dan sekarang dia adalah salah satu yang merusak. itu terjadi di balik pintu tertutup dan tumbuh subur di lingkungan kerahasiaan dan isolasi.

Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit jua pun, misalnya seperti halnya orang yang diikat dengan tali pada kaki tangannya terkurung dalam kamar terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh. Orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Baik menjadi perhatian di sini, bahwa mengancam orang akan membuat orang itu pingsan dan tidak berdaya lagi, tidak boleh disamakan dengan mengancam dengan kekerasan sebab

²Hillary Abrahams, *Supporting Women after Domestic Violence* (London: Jessica Kingsley Publishers, 2007), h. 1.

Pasal ini hanya menyebut tentang melakukan kekerasan bukan mengatakn tentang kekerasan atau ancaman kekerasan.³

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang–undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Lingkup rumah tangga dalam undang–undang ini meliputi

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Selain itu, orang yang bekerja membantu rumah tangga sdan menetap dalam rumah tangga tersebut dianggap sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas;

- a. Penghormatan;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Nondiskriminasi; dan
- d. Perlindungan korban.

Dalam ketentuan Pasal 4 tersebut juga dijelaskan pentingnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang bertujuan

³R. Sugandi, *KUHP dan Penjasannya, Bab IX Pasal 89* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), h. 106-107.

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah upaya menanggulangi bentuk kejahatan domestik yang banyak membahas masalah reaksi masyarakat, mulai dari reaksi yang bersifat punitif yang diakui oleh negara-negara modern sebagai bentuk hukum (*punishment*) dan reaksi yang bersifat perlakuan (*treatment*). hukuman sebagai alat pengadilan publik/negara yang mempunyai dua justifikasi:

1. Akibat diberikan atas wewenang kelompok terhadap tindakan anggota kelompok;
2. Hukuman merupakan suatu bentuk penderitan yang mendapat pengakuan sesuai nilai yang dimiliki.

Kekerasan dalam rumah tangga saat ini menimbulkan banyak dampak yang tidak hanya buruk bagi perkembangan institusi keluarga tetapi juga berdampak sangat buruk bagi nilai-nilai moralitas bangsa yang dicerminkan oleh individu-individunya. Kata kejahatan terkesan dibesar-besarkan, ini hal wajar dimana masalah rumah tangga sebagai urusan pribadi harus keluar menjadi urusan publik adalah suatu tabu bagi sebagian masyarakat kita yang mulai membuka diri. Pembagian hukum politik dan hukum privat dalam aturan hukum kita menjadi bisa ketika membicarakan kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi). Adapun dampak buruk dan kekerasan dalam rumah tangga ini adalah dampak terhadap kesehatan khususnya pada korban seorang perempuan mencakup:

1. Gangguan kesakitan fisik, termasuk luka/cedera, gangguan fungsional, keluhan fisik, cacat permanen;
2. Gangguan kesehatan mental (jiwa), termasuk kecemasan, rasa rendah diri, fobia dan depresi;
3. Gangguan kesehatan reproduksi, termasuk kehamilan tak dikehendaki, infeksi saluran reproduksi, penyakit menular seksual (PMS) termasuk infeksi HIV/AIDS, aborsi tak aman, keguguran/abortus tak disengaja atau serta badan lahir rendah, komplikasi kehamilan, gangguan organ reproduksi dan gangguan seksualitas.⁴

Melihat dari dampak yang begitu sensitif terhadap akibat kekerasan dalam rumah tangga maka peranan metode hukuman sebagai bentuk reaksi masyarakat yang bersifat punitif mendapat banyak dukungan. Namun dalam perkembangannya banyak masyarakat menolak metode hukuman sebagai satu-satunya metode reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan. Dalam pencegahannya, ada tiga kegiatan yang harus dilakukan yaitu:

1. Kegiatan moralitas untuk menumbuhkan imunitas di bidang keteguhan iman dan mental individu dalam masyarakat yang dilakukan para ulama, pendidik dan juru penerangan dengan melalui berbagai sarana komunikasi sosial, tentunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan agamanya;
2. Kegiatan penelitian-penelitian ilmiah untuk menggali faktor-faktor yang berhubungan dengan faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan dalam masyarakat (etiologi criminal dalam rangka abolisionistik);

⁴H.U. Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Cet. I; Yogyakarta: graha ilmu, 2013), h. 37-38.

3. Tindakan unsur-unsur penegak hukum dalam rangka *law Enforcement*, melalui pembinaan aparatur penegak hukum, pembinaan hukum dan koordinasi aparat serta partisipasi masyarakatnya.⁵

Kebijakan hukum pidana tentang KDRT merupakan masalah sentral yang perlu penanggulangan. Sehubungan dengan itu Barda Nawawie menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk menerapkan peraturan hukum positif dirumuskan secara baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang merupakan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁶

Salah satu strategi penegak hukum pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah melalui kebijakan penegakan tersebut. Penegakan hukum merupakan suatu proses dan proses penegakan hukum dapat terlaksana melalui beberapa tahap. Tahap awal merupakan formulasi, pada tahap ini merupakan tahap yang paling esensi, yang mencakup proses pembuatan delik atau tindak pidana yang dianggap bertentangan dengan kehendak masyarakat, serta menetapkan pidananya untuk perbuatan menyimpang tersebut. Tahap kedua, merupakan tahap aplikasi, pada ini merupakan tahap yang paling dominant dalam menegakkan hukum, karena tahap aplikasilah yang dapat diberikan dampak pada frekuensi kejahatan. Kejahatan akan data ditekan bila semua pihak yang terkait dalm tahap penegakan hukum ini menjalankan tugasnya dengan baik. Tahap ketiga adalah tahap eksekusi, yang merupakan tahap dalam proses pelaksanaan pidana. Proses pelaksanaan pidana

⁵Soerjono D, *sosio kriminologi* (Cet. II; Bandung: Alumni, 1976), h. 158-161.

⁶H.U. Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, h. 38.

haruslah bertujuan untuk memberikan bimbingan dengan pengarahan kepada terpidana, sehingga terpidana akan sadar dengan apa yang telah mereka perbuat, yang pada akhirnya mereka tidak akan mengulang perbuatan tercela tersebut.⁷

Dalam buku *Domestic violence and child protection* anak menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga.

*promising developments are now beginning to emerge in the professional response to the needs of children living with domestic violence. these interventions are in contrast to the previous history of child welfare services which have been castigated for their generally poor record in responding to domestic violence.*⁸

perkembangan yang menjanjikan kini mulai muncul dalam respon profesional untuk kebutuhan anak-anak yang hidup dengan kekerasan dalam rumah tangga. Intervensi ini berbeda dengan riwayat pelayanan kesejahteraan anak yang telah menghukum untuk catatan umumnya miskin mereka dalam menanggapi kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagai satu proses, maka tahap kebijakan awal, yang disebut kebijakan legislatif, adalah yang strategis. Dan tahap kebijakan legislatif inilah diharapkan adanya pedoman untuk tahap-tahap berikutnya. Kebijakan legislatif ini penting pula karena merupakan landasan legislatif dan sangat diperlukan dalam masalah penerapan dan pelaksanaan pidana, disamping masalah efektivitas dan kegunaannya. Peraturan hukum dapat berfungsi secara efektif apabila memenuhi 3 unsur:

1. Kaedah hukum berlaku secara yuridis artinya, menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya;
2. Kaedah hukum berlaku secara sosiologis artinya, dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat (teori

⁷H.U. Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, h. 39-40.

⁸Cathy Humpehreys and Nicky Stanley, *Domestic Violence and Child Protection* (London: Jessica Kingsley Publishers, 2006), h. 1.

kekuasaan) atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pedoman);

3. Kaedah tersebut berlaku secara filosofis artinya, sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.⁹

Tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 diajukan dan diproses di Pengadilan Negeri sebagai delik aduan, dimana delik ini baru ada tindakan aparat hukum jika ada pengaduan dari pihak korban atau delik yang penuntutannya didasarkan atas permintaan dari si korban atau si penderita dan jika pihak tersangka telah diadukan ke aparat hukum, kemudian pelapor atau pengadu berubah pikiran, maka ia dapat mencabut kembali laporan tersebut. Dengan masuknya kekerasan dalam rumah tangga kedalam delik aduan, maka dituntut keaktifan pencari keadilan (korban) untuk mengadukan pelaku kepada aparat hukum, sementara disisi lain korban ingin bercerai dengan pelaku dan korban harus menggugat melalui pengadilan agama, sehingga korban harus berperkara di dua pengadilan yang mempunyai hukum acara masing-masing padahal subyek hukumnya satu, namun menurut undang-undang objeknya harus dibedakan dan diproses di dua pengadilan. Keharusan berperkara di dua pengadilan menurut sorotan penulis menimbulkan tidak berjalannya salah satu asas penting peradilan yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁰

1. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana

⁹Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *filsafat hukum mazhab dan refleksinya* (Cet. II; Bandung: Remadja Karya, 1989), h.72.

¹⁰H.U. Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, h.V.

a. Menurut Hukum Positif

Kekerasan dalam rumah tangga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai hubungan yang erat, hubungan tersebut terletak pada Buku 1 Pasal 103 KUHP. Bunyi Pasal 103 KUHP sebagai berikut:

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab 1 sampai Bab 8 buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang.”

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menetapkan sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Oleh karena itu, ketentuan yang tercantum dalam Bab 1 KUHP, juga berlaku bagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Misalnya Pasal ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut mengandung makna, bahwa suatu perbuatan baru dijatuhi pidana, setelah ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Berarti dalam menjatuhkan pidana, harus berpedoman pada undang-undang yang tertulis. Hal ini diperjelas oleh Pasal 1 KUHP yang menganut asas legalitas (*Principles of Legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang. Dalam bahasa Latin: *Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tiada pidana tanpa terlebih dahulu diadakan ketentuan pidana).

Selanjutnya, ditentukan bahwa barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana. Akan tetapi, tidak setiap orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut mesti dipidana. Karena untuk menjatuhkan pidana pada seseorang,

dikenal asas yang berbunyi: “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dalam bahasa Belanda: *Geen straf zonder schuld*. Jadi, dalam hal ini harus dibuktikan dulu ada atau tidaknya kesalahan seseorang. Hal ini berkaitan dengan masalah dapat dipertanggung jawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukan. Adapun bentuk kesalahan ada dua, yaitu kesengajaan dan kealpaan. “Kesengajaan” dilakukan dengan dilandasi adanya “niat” untuk melakukan suatu perbuatan pidana, sedangkan dalam “kealpaan” tidak terdapat unsur “niat” tersebut. Misalnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, harus dibuktikan dulu adanya kesalahan dari pelaku, yaitu kesengajaan atau kealpaan. Karena hal ini berkaitan juga dengan masalah pertanggungjawaban dan kemampuan bertanggung jawab dari si pelaku.

Pasal lain yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah Pasal 10 KUHP tentang jenis-jenis pidana. Pasal 10 KUHP ini masih relevan diterapkan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pidana yang dijatuhkan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah pidana penjara atau denda, sedangkan pidana tambahan, berbeda dengan Pasal 10 KUHP. Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan pidana tambahan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pembatasan gerak pelaku selain bertujuan menjauhkan pelaku dari korban, juga bertujuan untuk melindungi korban, karena dari beberapa kasus yang pernah

terjadi, pelaku sering melakukan teror kepada korban. Bentuk teror tersebut dapat melalui telpon, surat atau SMS (*short message service*). Upaya lain untuk menjauhkan pelaku dari korban adalah menempatkan korban di “rumah aman” (*shelter*), di suatu tempat yang tidak diketahui oleh pelaku.¹¹

b. Menurut Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selama ini dijadikan referensi dari hakim Pengadilan Agama telah banyak memberikan kontribusi positif terutama dalam hal pengambilan keputusan hakim. Dalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 116 tentang alasan-alasan terjadinya perceraian pada poin (d) disebutkan “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”. Dalam hal ini KDRT hanya dinyatakan merupakan salah satu alasan perceraian bukan merupakan tindakan pidana.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai, merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Bagi orang Islam, ketika melangsungkan pernikahan dengan istri disaksikan oleh orang banyak mengucapkan beberapa janji (*ta'lik talak*) dan salah poin tersebut adalah larangan untuk melakukan kekerasan terhadap istri. Dan larangan tersebut

¹¹Moeti Hadiati Soesoro, *kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Yuridis-Viktimologis* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 154-156.

sebenarnya merupakan syarat bahwa tidak boleh ada kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun bunyi ta'lik talak tersebut adalah:

Saya berjanji dengan sungguh hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami dan akan mempergauli istri saya dengan baik (mu'asyarah bilma'ruf) menurut syari'at Islam.

Selanjutnya saya membaca sighat ta'lik talak atas istri saya sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya.
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak rida dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan agama tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jauhlah talak saya kepadanya.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan

falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.¹²

Pandangan negara tersebut didasarkan pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”¹³

2. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga

Phisikal abuse (kekerasan fisik), adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat (vide Pasal 6 UUPKDRT). Kekerasan fisik menunjukkan pada cedera yang ditemukan, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa: dicecoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijitak, digigit, dicekik, direndam, disiram, diikat, didorong, dilempar, diseret, ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur/dipanah, disundut, disetrika, diestrum, ditembak, berkelahi, dikeroyok, disuruh *push up*, disuruh lari, disuruh jalan dengan lutut.

¹²Muchsin, “Peranan Putusan Hakim Pada Kekerasan Rumah Tangga”, dalam *Varia Peradilan Majalah Hukum* no. 260 (Juli 2007), h. 24.

¹³H.U. Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, h. 48-49.

Emotional abuse (kekerasan emosional/psikis), adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Vide Pasal 7 UUPKDRT). Kekerasan psikis seperti: tidak mempedulikan, mendeskriminasikan, meneror, mengancam, atau secara terang terangan menolak anak tersebut. Bentuk-bentuk tindak kekerasan mental: dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diancam, diusir, disetrap, dijemur, disekap, dipaksa tulis dan hafal, dipaksa bersihkan wc/kerja, dipaksa cabut rumput/kerja.

Sexsual abuse (kekerasan seksual), meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (vide Pasal 8 UUPKDRT). Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani,, oral seks, anal seks, diperkosa.

Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pendidikan kepada orang tersebut (vide Pasal 9 ayat (1) UUPKDRT). Termasuk perbuatan penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara

membatasi dan/atau melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga berada dibawah kendaliorang tersebut (vide Pasal 9 ayat (2) UUPKDRT).¹⁴

3. Ancaman pidana

a. Perspektif Hukum Positif

Ancaman pidana atas kekerasan fisik dan psikis; perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga dipidana 5-15 tahun atau denda Rp. 15-45 juta; *Dalam hal perbuatan kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5 juta. (Ini merupakan delik aduan);* kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga di pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9 juta. *Dalam hal perbuatan tersebut dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang telah menimbulkan atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3 juta. (vide Pasal 45 jo. Pasal 52).* Ancaman pidana atas kekerasan seksual; kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya, di pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36 juta. (vide Pasal 46). Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, di pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12 juta dan denda paling banyak 300

¹⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 16-17.

juta. (vide Pasal 47). Pemaksaan hubungan seksual sebagaimana diatur Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban: mendapat luka berat yang tidak memberi harapan atau sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan atau sekurang-kurangnya 4 (empat) minggu terus menerus atau satu tahun tidak berturut-turut, mengalami gugur kandungan atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25 juta dan denda paling banyak Rp. 500 juta (vide Pasal 48).

Ancaman pidana atas penelantaran rumah tangga; di pidana maksimal 3 (tiga) tahun atau denda maksimal Rp. 15 juta, setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (vide Pasal 50 jo. Pasal 59). Dan menelantarkan orang lain yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam maupun di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendalinya. (Pasal 49). hukum yang berlaku pada dasarnya merupakan wujud atau cerminan masyarakat. hukum itu sendiri adalah sebuah produk kultural, sehingga tidak berlebihan bila hukum yang berlaku merepresentasikan budaya atau nilai yang eksis di masyarakat. Realitas pengalaman, perempuan didiskualifikasikan sebagai sesuatu yang tidak penting dirumuskan dalam hukum . Aparat, kebanyakan masih enggan menggunakan instrument-instrumen hukum, seperti UU No. 7 tahun 1984 tentang ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan sebagai pertimbangan hukum , atau yang baru seperti UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU No. 23 tahun 2004 dan UU perlindungan anak No. 23 tahun 2002.

hukum yang digunakan seringkali berkuat hanya pada KUHP dan KUHPA. Keengganan melakukan terobosan hukum, menjadi cermin kurang tanggapnya aparat terhadap kebutuhan dan kepentingan korban.¹⁵

b. Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan syariat Islam ada beberapa bentuk kekerasan atau kejahatan yang menimpa wanita dimana pelakunya harus diberikan sanksi yang tegas. Namun sekali lagi perlu ditegaskan kejahatan ini bisa saja menimpa laki-laki, pelakunya juga bisa laki-laki atau perempuan. Berikut ini beberapa perilaku jarimah dan sanksinya menurut Islam terhadap pelaku:

1. *Qadzaf*, yakni melempar tuduhan. Misalnya menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bisa memberikan bukti yang bisa diterima oleh syariat Islam. Sanksi hukumnya adalah 80 kali cambukan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT: “*Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat saksi, maka deralah 80 kali.*” (Qs. an-Nur [24]: 4-5).
2. *Membunuh*, yakni ‘menghilangkan’ nyawa seseorang. Dalam hal ini sanksi bagi pelakunya adalah qishos (hukuman mati). Firman Allah SWT: “*Diwajibkan atas kamu qishos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.*” (Qs. al-Baqarah [2]: 179).
3. *Mensodomi*, yakni menggauli wanita pada duburnya. Haram hukumnya sehingga pelaku wajib dikenai sanksi. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Saw bersabda: “*Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki (homoseksual)*

¹⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, h. 21-22.

dan mendatangi istrinya pada duburnya.” Sanksi hukumnya adalah *ta'zir*, berupa hukuman yang diserahkan bentuknya kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi.

4. *Penyerangan terhadap anggota tubuh.* Sanksi hukumnya adalah kewajiban membayar diyat (100 ekor unta), tergantung organ tubuh yang disakiti. Penyerang terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata 1/2 diyat (50 ekor unta), satu kaki 1/2 diyat, luka yang sampai selaput batok kepala 1/3 diyat, luka dalam 1/3 diyat, luka sampai ke tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, setiap jari kaki dan tangan 10 ekor unta, pada gigi 5 ekor unta, luka sampai ke tulang hingga kelihatan 5 ekor unta.

5. *Perbuatan-perbuatan cabul seperti berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun belum sampai melakukannya)* dikenakan sanksi penjara 3 tahun, ditambah jilid dan pengusiran. Kalau wanita itu adalah orang yang berada dalam kendalinya, seperti pembantu rumah tangga, maka diberikan sanksi yang maksimal

6. *Penghinaan.* Jika ada dua orang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi penjara sampai 4 tahun.¹⁶

B. Praktek Fenomena Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Disahkannya undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia,

¹⁶Asri Supatmiati, “Pandangan Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Wordpress*. <https://baitijannati.wordpress.com/2007/02/02/pandangan-islam-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga/> (04 Maret 2015).

khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. Lahirnya undang-undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Sejak draft awal disosialisasikan yakni tahun 1998 hingga 2004, banyak pihak dari berbagai wilayah di Indonesia yang terlibat dalam proses kelahiran undang-undang ini. Lahirnya undang-undang ini dipelopori oleh sejumlah LSM/Ormas perempuan dan LBH-APIK Jakarta sebagai penggagas dan pembuat draft awal sejak tahun 1997. Gagasan mengenai pentingnya sebuah undang-undang kekerasan dalam rumah tangga didasarkan atas pengalaman para perempuan korban kekerasan yang terjadi di ranah domestik. Para korban tidak saja mengalami kekerasan fisik, tetapi juga bentuk-bentuk lain seperti psikis, seksual maupun ekonomi. Sementara itu, sistem hukum dan sosial yang ada tidak memberikan perlindungan dan pelayanan yang cukup pada para korban. Rumusan-rumusan dalam aturan perundang-undangan yang masih bersifat diskriminatif dan tidak efektif dalam memberikan akses hukum dan keadilan, merupakan hambatan bagi kaum perempuan untuk eksis.

Lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2004 ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pada kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) banyak terjadi. Adapun sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga¹⁷”

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 disebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:

1. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
 - a. Suami, istri, dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Adapun asas dan tujuan disusunnya undang-undang ini tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 undang-undang nomor 23 tahun 2004 sebagai berikut:

Bunyi Pasal 3 undang-undang nomor 23 tahun 2004:

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan hak asasi manusia;

¹⁷Republik Indonesia, *Undang – Undang RI No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, bab 1, pasal 1.

- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Nondiskriminasi; dan
- d. Perlindungan korban.¹⁸

Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengadakan konferensi pers terkait dengan satu dasawarsa undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Tanggal 22 September 2014, genap satu dasawarsa sejak disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Komnas Perempuan melakukan konferensi pers ini, dikarenakan peringatan satu dasawarsa yang sepi pemberitaan, juga untuk merefleksikan implementasi UU PKDRT yang fakta di lapangan menceritakan hal yang berbeda. Sejauhmana undang-undang ini memberikan perlindungan bagi perempuan di rumah tangga dan bagaimana pemangku kepentingan di tingkat pemerintah pusat dan daerah mengupayakan agar perempuan korban dapat mendapatkan akses keadilan? Adalah pertanyaan implementatif dari UU PKDRT ini. Pada konferensi pers ini Komisioner Komnas Perempuan Agustinus Supriyanto menyatakan, “Angka sepuluh, angka yang sempurna, satu dasawarsa untuk kita merefleksikan implementasi UU PKDRT. Namun dalam satu dasawarsa ini ada beberapa garis besar yang saya sampaikan. Intinya perempuan korban dalam fenomena KDRT belum mendapatkan akses keadilan, ini yang pertama. Yang kedua menurut CATAHU (Catatan Tahunan) komnas perempuan jumlah korban terus meningkat bahkan bentuk kekerasannya semakin bervariasi. Ketiga, para pemangku kepentingan belum bersungguh-sungguh

¹⁸Moeti Hadiati Soesoro, *kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Yuridis-Viktimologis*, h. 64-66.

menggunakan UU PKDRT, kemudian selanjutnya keempat, kasus KDRT yang dilaporkan itu lebih kecil daripada fakta sesungguhnya. Kemudian yang kelima masih minimnya kapasitas dalam pemahaman KDRT.¹⁹”

Inti penting yang disampaikan dari siaran pers tersebut: “Fakta kejadian kekerasan di dalam rumah tangga, sesungguhnya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah kasus KDRT yang dilaporkan. Beberapa yang diidentifikasi sebagai penyebab antara lain; respon aparat penegak hukum yang justru menempatkan korban sebagai pihak yang harus menyediakan alat bukti, menghadirkan saksi. Aparat hukum juga seringkali menawarkan “jasa” mediasi penyelesaian kasus atau kesulitan korban untuk menghadirkan pendamping”.

Komisioner perempuan Ninik rahayu dalam konferensi persnya juga memaparkan banyak persoalan-persoalan termasuk kesulitan-kesulitan yang dialami oleh korban ketika melaporkan kasusnya di kepolisian dan mediasi yang dilakukan, sehingga tidak menuntaskan persoalan KDRT yang terjadi di dalam keluarga. “Yang membuat implementasi UU PKDRT ini dirasa masih sulit dilakukan karena dalam proses-proses penyidikan UU PKDRT ini seringkali dijadikan sebagai dasar pengajuan seseorang menjadi tersangka, namun dari proses peradilan sampai putusan ternyata masih tetap menggunakan KUHP. Jadi ini juga yang menjadi persoalan bahwa UU PKDRT masih membutuhkan lebih banyak dukungan agar lebih implementatif. Berdasarkan data Catatan Tahunan Komnas Perempuan, angka KDRT/Ranah Personal selama 10 tahun terakhir sebagai berikut:

¹⁹Komisi nasional perempuan (KOMNAS Perempuan), Satu Dasawarsa Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), *Situs resmi KOMNAS Perempuan*. <http://www.komnasperempuan.or.id/2014/09/satu-dasawarsa-Undang-undang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr/#more-14018> (30 januari 2015).

Tahun	Jumlah KDRT/ RP
2004	4.310
2005	16.615
2006	16.709
2007	19.253
2008	49.537
2009	136.849
2010	101.128
2011	113.878
2012	8.315
2013	11.719

Keterangan: Data dari 2004 sampai 2008 bersumber dari jumlah kasus yang dilaporkan pengadalaan dan Komnas Perempuan. Sedangkan sumber data 2009-2011 diperoleh dari laporan mitra pengadalaan dan data dari pengadilan agama. Tahun 2012 dan 2013 data bersumber hanya dari pengadalaan dan Komnas Perempuan.²⁰

Bebagai kendala dalam implementasi tersebut juga didasarkan masih lemahnya hukum berpihak kepada perempuan korban. Hal ini turut menyebabkan terjadinya kriminalisasi dan reviktimisasi kepada korban. Siaran pers komnas perempuan menyayangkan pernah terjadinya reviktimisasi perempuan korban. Dalam penegakan undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang tidak diiringi dengan perspektif perlindungan perempuan korban berakibat pada reviktimisasi korban dan kriminalisasi korban meningkat. Padahal filosofi undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan. Reviktimisasi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dari korban dinyatakan sebagai pelaku, menjadi salah satu topik yang hangat

²⁰Komisi nasional perempuan (KOMNAS Perempuan), Satu Dasawarsa Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), *Situs resmi KOMNAS Perempuan*. <http://www.komnasperempuan.or.id/2014/09/satu-dasawarsa-Undang-undang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr/#more-14018> (30 januari 2015).

didiskusikan. Data pemantauan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, maka tahun 2013, terdapat 11 kasus perempuan korban yang dikriminalkan (reviktimisasi) dengan menggunakan undang-undang yang beragam, dari 11 kasus tersebut sebanyak 7 korban yang dikriminalkan dengan menggunakan undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.


Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial, bukan masalah keluarga yang disembunyikan. Hal ini tertuang dalam aturan yang tercantum dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang menegaskan: Pasal 11, pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 12 (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemerintah : *a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard an akreditasi pelayanan yang sensitive gender.* (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).²¹

Melihat dari beberapa kasus KDRT yang meningkat dari tahun ke tahun pemerintah dan penegak hukum diharapkan agar lebih memperhatikan perlindungan

²¹Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 180.

terhadap perempuan. Dalam hal ini sebagaimana yang di tegaskan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Kerangka konseptual



BAB III

METODOLOGI PENULISAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat kajian pustaka (*Library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan metodologi kajian kepustakaan, observasi, dan wawancara metodologi penulisan kajian kepustakaan adalah metodologi yang berupa pengkajian terhadap literatur bahan tertulis yang dikumpulkan untuk kemudian menarik suatu kesimpulan darinya. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Pengadilan Negeri Makassar

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*). Secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga.

C. Sumber data

Dalam penelitian ini, menggunakan data primer yaitu data yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Data sekunder yaitu data yang diambil dari buku-buku atau literature, karangan-karangan ilmiah yang berhubungan dengan masalah Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan data Tersier.

- a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang dasar tahun 1945;
 - 2) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM;
 - 3) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
 - 4) Undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan;
 - 5) Kitab Undang-undang Hukum pidana;
 - 6) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer mengenai penghapusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan masalah yang diangkat. Literatur yang dimaksudkan berupa buku (cetak maupun elektronik) dan artikel yang diperoleh melalui media internet.

E. Instrument Penelitian

Bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, yakni: peraturan perundang-undangan, observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi data Pengadilan Negeri Makassar

F. Teknik pengolahan dan analisis Data

Data primer maupun sekunder yang telah terkumpul selanjutnya diseleksi dan direduksi relevansinya melalui analisa kualitatif, sehingga hasilnya dapat disajikan secara deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Makassar

Badan Peradilan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang, Pengadilan Negeri Makassar sebagai salah satu Badan Peradilan merupakan Pengadilan Kelas IA Khusus dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua, yang kedua-duanya dinamakan Pimpinan Pengadilan, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan. Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam :

A. Administrasi Kepaniteraan.

B. Administrasi Kesekretariatan.

Pimpinan Pengadilan melakukan tugas managerial skill, yang meliputi pembuatan rencana kerja (programming), mengatur pelaksanaannya (organizing), melaksanakan rencana kerja (executing) dan mengawasi pelaksanaannya (controlling), baik meliputi bidang teknis yustisial maupun administrasi umum dan administrasi perkara dan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh undang-undang.

Pimpinan Pengadilan menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural dan Pejabat Tehnis, Tugas dan wewenang yakni:

A. Tugas dan wewenang Ketua Pengadilan:

1. Menetapkan rencana kerja.
2. Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara perdata maupun pidana
3. A. Menetapkan panjar biaya perkara.
B. Dalam hal para pihak tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo
4. Membagi perkara perdata gugatan, permohonan dan perkara pidana biasa singkat, cepat, praperadilan dan anti rugi kepada Hakim untuk disidangkan
5. Dapat mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi perkara perdata permohonan dan perkara pidana singkat dan cepat, menunjuk Hakim untuk menyidangkannya
6. Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan secara lisan
7. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemanggilan, agar terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan tegoran (aanmaning) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya
8. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melaksanakan somasi
9. A. Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu, dalam hal ada gugatan perlawanan.
B. Berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal ada permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung.
10. Melakukan pembinaan terhadap Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri

11. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional.
12. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran serta pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mencampuri pelaksanaan pengelolaan anggaran.
13. Mengkoordinasikan pembinaan karier, usulan jabatan dan promosi terhadap Hakim dan Pegawai.
14. Melakukan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan terhadap Wakil Ketua, Hakim dan Panitera/Sekretaris.

B. Tugas dan wewenang Wakil Ketua :

1. Melaksanakan Tugas Ketua apabila Ketua berhalangan
2. Melaksanakan tugas yang diselegasikan oleh Ketua kepadanya
3. Dalam hal Ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara permohonan, dibagikan kepada Hakim secara merata.

C. Tugas Hakim :

1. Hakim bertugas membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.
2. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan
3. Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas pimpinan Pengadilan didukung oleh seorang Panitera / Sekretaris dan pimpinan unit struktural serta pejabat peradilan lainnya.

A. Tugas Panitera / Sekretaris :

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
2. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ke tiga dan surat bukti lain yang disimpan di Kepaniteraan
3. Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Penitera Pengganti
4. Membuat salinan putusan
5. Memberitahukan putusan verstek
6. Membuat akta permohonan banding, pemberitahuan, penyampaian salinan memori banding, pemberitahuan putusan banding, permohonan Kasasi dan pembuatan akta lain yang menurut undang - undang harus dibuat oleh Panitera.
7. Melegalisir surat - surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan dan Pemungutan biaya - biaya Pengadilan dengan menyetorkan ke Kas Negara.
8. Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali.
9. Melaksanakan, melaporakan dan mempertanggungjawabkan Eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan.
10. Melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pelelangan yang ditugaskan / diperintahkan Ketua Pengadilan.

11. Menerima titipan uang pihak ke tiga dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan

B. Tugas Wakil Panitera :

1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.
2. Membantu Panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.
3. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
4. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
5. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

C. Tugas Panitera Muda Perdata :

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
2. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.
3. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan perkara berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
4. Memberi nomor register kepada setiap perkara yang diterima dikepaniteraan perdata.
5. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar yang disertai catatan singkat tentang isinya.
6. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya.

7. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali.
8. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum
9. Melaksanakan pengawasan melekat dilingkungan Kepaniteraan Perdata.

D. Tugas Panitera Muda Pidana :

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
2. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.
3. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan perkara berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
4. memberi nomor register kepada setiap perkara yang diterima dikepaniteraan pidana.
5. Memberi nomor register dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundur hari persidangan.
6. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar yang disertai catatan singkat tentang isinya.
7. Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau Kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan.
8. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali.
9. Menyiapkan berkas permohonan Grasi.
10. Menyiapkan arsip berkas perkara / permohonan Grasi kepada Panitera Hukum.
11. Melaksanakan pengawasan melekat dilingkungan Kepaniteraan Pidana.

E. Tugas Panitera Muda Hukum. :

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
2. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.
3. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyiapkan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyiapkan arsip berkas perkara, daftar notaris, penasehat hukum serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang - undangan.
4. Melaksanakan pengawasan melekat dilingkungan Kepaniteraan Hukum.

F. Tugas Panitera Pengganti. :

1. Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.
2. Membantu Hakim dalam membuat penetapan hari sidang, Berita Acara Persidangan, mengetik putusan, penetapan Terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya.
3. Melaporkan barang bukti.
4. Melaporkan kepada Panitera Muda Perdata dan Pidana untuk mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
5. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata apabila telah selesai diminutasi.

G. TUGAS JURUSITA. :

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan / atau Panitera

2. Menyampaikan pengumuman-pengumuman dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
3. Melaksanakan tugasnya di wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.¹

Adapun visi dan misi dari pengadilan negeri Makassar yakni sebagai berikut: Visi, Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Sedangkan Misinya yaitu, Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat, Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan.²

B. Ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga,

¹Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar (PN. KELAS 1A MAKASSAR), “Tugas dan Fungsi”, *Situs Resmi PN Makassar*. http://www.pn-makassar.go.id/Tugas_&_Fungsi.html (17 Maret 2015).

²Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar (PN. KELAS 1A MAKASSAR), “Visi dan Misi”, *Situs Resmi PN Makassar*. http://www.pn-makassar.go.id/Visi_Misi.html (17 Maret 2015).

sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat di kontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindak pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Perkembangan dewasa menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataan terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam

rumah tangga. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus, kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam KUHP telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga ini erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain sudah berlaku sebelumnya, antara lain, UU No. 1 tahun 1946 tentang KUHP serta perubahannya, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women), dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia).

Undang-undang ini, selain mengatur ihwal:

1. Pencegahan dan perlindungan serta perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga,
2. Mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Selain itu undang-undang ini juga

3. Mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan tindakan pencegahan, antara lain, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.³

Selanjutnya, jika ditinjau dalam KUHP hanya mengatur secara terbatas ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam UU KDRT , sbb:

- a. Pasal 351- 356 KUHP mengatur penganiayaan, yang berarti hanya terbatas pada kekerasan fisik.
- b. Pasal 285 - 296 yang mengatur perkosaan dan perbuatan cabul., belum sepenuhnya mengakomodir bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dimaksud dalam UU KDRT, sbb:

Pasal tentang perkosaan (285) misalnya, masih mengeluarkan istri sebagai korban perkosaan dan belum mengakomodir bentuk-bentuk lain di luar persetujuan atau penetrasi penis seperti menggunakan benda atau alat atau dengan bagian-bagian tubuh tertentu di luar penis, atau dengan cara menggesek-gesekkan penis ke bibir kelamin perempuan di luar kehendak perempuan, sebagai bentuk perkosaan. Dalam pasal-pasal lainnya tidak mengenal istilah pelecehan seksual, yang ada istilah

³Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum Kdrt (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 11-14.

perbuatan cabul. Walaupun sebagian bentuk pelecehan seksual bisa ditemukan dalam pasal ini, namun karena istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam KUHP maka tidak seluruh bentuk-bentuk pelecehan seksual terakomodir di dalamnya. Definisi perbuatan cabul diartikan sebagai pelanggaran kesusilaan atau rasa susila masyarakat, bukan pelanggaran atas integritas tubuh seseorang.

- c. KUHP juga tidak mengatur tindakan kekerasan seksual berupa penyerangan seksual (seperti serangan yang ditujukan untuk memperkosakan namun perkosaan itu tidak sampai terjadi). Dalam KUHP, tindakan ini di tempatkan sebagai percobaan semata berdasarkan Pasal 53 KUHP. Dan dalam prakteknya jarang pelaku perkosaan --yang tidak sampai menyelesaikan perbuatannya— bisa dijerat dengan pasal ini, tetapi lebih dikenakan pada pasal perbuatan cabul yang hukumannya dalam prakteknya selalu lebih ringan, terlebih lagi esensi perbuatan cabul tidak sama dengan perkosaan.
- d. Istilah yang digunakan dalam KUHP adalah "kejahatan terhadap kesusilaan". Tidak menggunakan / memakai istilah seksual violence atau kejahatan seksual yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan.
- e. Tidak adanya penjelasan resmi tentang istilah kesusilaan yang digunakan, menyebabkan masyarakat terutama aparat hukum seringkali terjebak dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai budaya, norma agama, atau sopan santun berkaitan dengan nafsu perkelaminan bukan kejahatan terhadap orang (tubuh dan jiwa).
- f. Pasal 442 KUHP mempidana mereka yang menelantarkan orang-orang yang menurut hukum wajib ia beri nafkah, dirawat dan dipelihara. Sekalipun

demikian, pasal ini barulah mengatur satu aspek saja dari definisi kekerasan ekonomi yang dimuat dalam UU KDRT.

- g. Pasal 465 tentang penyanderaan dan pasal 470 perampasan kemerdekaan seseorang, dianggap telah menampung kekerasan psikis yang diajukan dalam UU KDRT. Kenyataannya kedua pasal tersebut hanya mengatur dua bentuk perbuatan (penyanderaan dan perampasan), sementara definisi kekerasan psikis yang termuat dalam UU KDRT lebih luas, karena yang dicantumkan adalah akibatnya (secara psikis), tetapi perbuatannya bisa mewujud dalam berbagai bentuk.
- h. KUHP tidak mengenal lingkup rumah tangga sebagaimana yang diajukan dalam UU KDRT.
- i. KUHP tidak mengatur alternatif hukuman kecuali hanya pidana penjara, hal mana membuat dilema tersendiri bagi korban.
- j. KUHP tidak mengatur hak-hak korban, layanan-layanan darurat bagi korban serta kompensasi.k. Pasal 351-356 KUHP (pasal penganiayaan) hanya mengatur sanksi pidana penjara atau denda dan sanksi lebih ditujukan untuk penjeratan (punishment). Padahal bentuk kekerasan dalam rumah tangga memiliki tingkat kekerasan yang beragam, terutama bila dilihat dari dampak kekerasan terhadap korban yang semestinya dikenakan penerapan sanksi yang berbeda. Selain itu, penghukuman penjara sering membuat dilemma tersendiri bagi korban, karena adanya ketergantungan ekonomi dan sosial pada pelaku, sehingga korban cenderung untuk tidak melaporkan.⁴

⁴Lembaga Bantuan Hukum APIK (LBH APIK), "Pentingnya RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Situs Resmi LBH APIK*. <http://www.lbh-apik.or.id/kdrt-pentingnya.htm> (19 Maret 2015)

C. Penerapan Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kasus kekerasan terhadap rumah tangga sudah menjadi kasus yang sudah cukup lama di Indonesia, tetapi kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia kurang mendapat perhatian khusus oleh pemerintah meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu UU NO 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pelaku tidak mempunyai efek jera untuk mempertimbangkan setiap perbuatannya terhadap rumah tangganya tersebut. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Kota Makassar dan menganalisis data yang di peroleh dari Pengadilan Negeri Kota Makassar.

Berikut ini adalah tabel “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” dari Tahun 2010-2014.

TABEL 1

Data Perkara Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Makassar Thun 2010-2014.

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	KETERANGAN
1	2010	31	Putus
2	2011	34	Putus
3	2012	36	Putus
4	2013	19	Putus

5	2014	39	Putus
JUMLAH		159	PUTUS

Sumber : Pengadilan Negeri Makassar

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan bahwa data kekerasan dalam rumah tangga yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010 yaitu 31 perkara, Tahun 2011 perkara kasus KDRT yaitu 34 perkara naik sebanyak 3 perkara, kemudian Tahun 2012 kasus perkara KDRT yaitu 36 perkara naik sebanyak 2 perkara, kemudian Tahun 2013 perkara kasus KDRT terjadi penurunan drastis yang di putus oleh Pengadilan Negeri Makassar yaitu 19 perkara, kemudian Tahun 2014 kasus perkara KDRT yang di putus oleh Pengadilan Negeri Makassar terjadi kenaikan yang sangat drastis yaitu 39 perkara naik menjadi 20 perkara.

Dengan memperhatikan Tabel 1 di atas jumlah kasus tersebut yang kurang waktu 5 tahun kasus KDRT bukannya tambah sedikit malah bertambah banyak terkhusus antara tahun 2013-2014 kasus KDRT terjadi kenaikan drastis. Disamping itu hukuman yang diterapkan dalam UU NO 23 tentang kekerasan dalam rumah tangga tidak sebanding akibat dari perbuatan seseorang terhadap rumah tangganya oleh karena itu pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak henti-hentinya melakukan kekerasan.

Dalam hal ini penulis menambahkan 1 (satu) putusan kasus tentang penerapan UU NO. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Makassar, yaitu;

Kasus perkara Nomor: 623/Pid.B/2013/PN.Mks

1) Kronologi kasus

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Februari sekitar pukul 15.00 wita terdakwa Lelaki ABDUL HAMID Bin ABDULLAH menjemput Pr. YATI ELVIRA (istri terdakwa) di warung makan di jalan Malino Kab. Gowa kemudian saksi diajak pergi ke rumah terdakwa di Benteng Somba Opu dengan menggunakan sepeda motor dan disaat itu sempat makan bakso sama-sama, setelah itu terjadi pertengkaran mulut karena terdakwa cemburu setelah makan bakso saksi Pr. YATI ELVIRA diajak ke jalan Dg. Tata III dekat tanggul dan di dalam perjalanan terdakwa Lelaki ABDUL HAMID Bin ABDULLAH berhenti dan langsung meninju muka saksi Pr. YATI ELVIRA sehingga saksi terjatuh lalu saksi berdiri kemudian memukul lagi kepala saksi menggunakan Helm Standar lalu mencakar pundak saksi kemudian memukul lagi telinga kanan saksi setelah itu lalu terdakwa Lelaki ABDUL HAMID Bin ABDULLAH mendorong saksi sehingga mengalami luka pada pergelangan tangan kanan dan tidak lama kemudian banyak yang datang untuk meleraikan, dengan adanya kejadian sehingga dengan demikian pelaku lelaki ABDUL HAMID Alias HAMID, lahir di Makassar, tanggal 05 April 1991, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, cukup bukti sebagaimana yang dimaksud UU R.I No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- Menyatakan terdakwa ABDUL HAMID Alias HAMID, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan saksi

korban luka”, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan pertama.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HAMID Alias HAMID, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa ditahan.
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

3) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, pertimbangan akan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan dan tujuan pemidanaan itu, yang semuanya terdapat di dalam putusan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai suami seharusnya menjaga istri, namun justru terdakwa melakukan kekerasan terhadapnya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan sudah damai dengan istrinya didepan persidangan.

4) Putusan

- Menyatakan Terdakwa ABDUL HAMID alias HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga”;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

5) Fakta yuridis

Unsur Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

- Unsur setiap orang telah terpenuhi dengan adanya tersangka lelaki ABDUL HAMID alias HAMID.
- Unsur melakukan kekerasan fisik telah terpenuhi dengan adanya keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan keterangan terdakwa ABDUL HAMID alias HAMID sendiri di dalam persidangan, bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya.
- Unsur dalam lingkup rumah tangga berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar Pr. Yang tinggal menetap kurang lebih selama 3 (tiga) tahun lamanya di

kediaman/rumah terdakwa Pr. YATI ELVIRA di Jl. DG. Tata III Kel.
Parang Tambung Kota Makassar sebagai istri terdakwa.

Melihat putusan putusan di atas, misalnya: terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; terdakwa berlaku sopan di persidangan; terdakwa memperlihatkan rasa penyesalan; terdakwa belum pernah dihukum. Hal-hal ini masuk ke dalam pertimbangan yang meringankan dalam putusan. Jika dikaji dengan tujuan pemidanaan maka masuk kedalam pertimbangan hakim untuk memberi kesempatan bagi pelaku memperbaiki dirinya. Sedangkan pada hal-hal yang memberatkan cenderung pada tujuan pemidanaan *retributive*, misalnya: perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

Namun pada kasus penelantaran rumah tangga penjatuhan pidana penjara menjadi kurang relevan. Biasanya pelaku tidak pernah hadir di persidangan, jika pengadilan menjatuhkan pidana, akan menjadi tunggakan pengadilan karena terdakwa tidak hadir (biasanya telah lama meninggalkan pasangannya cukup lama dan keberadaannya tidak diketahui).⁵

⁵Aroma Elmina Martha, *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia* (Cet. I; Yogyakarta: FH UII Press, 2012), h. 133-134.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya dikaitkan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Dari beberapa aspek yang memicu terjadinya KDRT ialah dari diri sendiri karena ketidak mampuan mengatur emosional yang ada dalam diri kita sendiri sehingga terjadinya ketimpangan sosial karena adanya tekanan. Dalam dunia internasional pun Indonesia telah meratifikasi UU Penghapusan kekerasan terhadap rumah tangga.
- b. Penerapan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga sudah diterapkan dalam putusan yang diteliti oleh penulis di Pengadilan Negeri Makassar.

B. Implementasi Penelitian

- a. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan lebih dahulu dalam membuat suatu peraturan khususnya undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, memperhatikan jumlah hukuman yang harus dibuat dalam peraturan tersebut agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga itu bukannya lagi mendapat efek jera tetapi penulis minta agar tidak adalagi kekerasan dalam rumah tangga dan korban kekerasan dalam rumah tangga itu juga tidak adalagi, dan kehidupan berumah tangga pun aman dan nyaman.

- b. Sebagai hakim yang ditunjuk oleh negara untuk menjatuhkan suatu hukuman terhadap pelaku jangan terlalu terpaku dengan tingkah laku yang ditunjukkan oleh pelaku di persidangan, akan tetapi hakim harus mempertimbangkan kedepannya apakah dengan menjatuhkan hukuman saja bisa menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrahams, Hillary, *Supporting Women after Domestic Violence*. London: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- B. Arief Sidharta, *filsafat hukum mazhab dan refleksinya*, Cet. II; Bandung : Remadja Karya, 1989.
- Cause.com, "Analisa kasus kekerasan dalam rumah tangga (2) dalam kasus ibu astuti", *Situs resmi Cause*. <https://www.causes.com/causes/303502-bantuan-hukum-berbasis-masyarakat/updates/295910-analisa-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga-2-dalam-kasus-ibu-astuti>. (03 februari 2015).
- D, Soerjono , *sosio kriminologi*, cet.II; alumni Bandung 1976.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surabaya: Fajar Mulya 2009.
- Fitriana, Ika. "Kasus KDRT Wawali Magelang dituntut penjara 2 bulan", *Kompas online*. 11 April 2013.
<http://regional.kompas.com/read/2013/04/11/16353244/Kasus.KDRT.Wawali.Magelang.Dituntut.Penjara.2.Bulan>. (03 Februari 2015)
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Cet.1; PT Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Humphreys, Cathy, dkk, *Domestic Violence and Child Protection* London: Jessica Kingsley Publishers, 2006.
- Khaleed, Badriyah, *Penyelesaian Hukum Kdrt (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Komisi nasional perempuan (KOMNAS Perempuan), Satu Dasawarsa Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), *Situs resmi KOMNAS Perempuan*.
<http://www.komnasperempuan.or.id/2014/09/satu-dasawarsa-Undang-undang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr/#more-14018> (30 januari 2015).
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *filsafat hukum mazhab dan refleksinya* Cet. II; Bandung: Remadja Karya, 1989.
- Lembaga Bantuan Hukum APIK (LBH APIK), "Pentingnya RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Situs Resmi LBH APIK*. **Error! Hyperlink reference not valid.** Maret 2015)

- Martha Aroma Elmina, *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*. Cet. I; Yogyakarta: FH UII Press, 2012
- Mohammad syarrafah, “Bikin istri gager otak, pejabat ini jadi tersangka”. *Tempo online*. 24 Agustus 2014
<http://www.tempo.co/read/news/2014/08/24/058601884/Bikin-Istri-Gegar-Otak-Pejabat-Ini-Jadi-Tersangka> (03 Februari 2015)
- Mustofa bisri, “Dipukuli suami, istri nekat lapor polisi”, *Tempo online*. 30 september 2014. <http://www.tempo.co/read/news/2014/09/30/058610700/Dipukuli-Suami-Istri-Nekat-Lapor-Polisi>. (03 Februari 2015)
- Muchsin, *Peranan Putusan Hakim Pada Kekerasan Rumah Tangga*, dalam *Varia Peradilan* Majalah Hukum no.260 Juli 2007.
- Makarao, Mohammad Taufik, dkk. *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga* Jakarta: 2013.
- Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar (PN. KELAS 1A MAKASSAR), “Tugas dan Fungsi”, *Situs Resmi PN Makassar*. **Error! Hyperlink reference not valid.** Maret 2015).
- Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar (PN. KELAS 1A MAKASSAR), “Visi dan Misi”, *Situs Resmi PN Makassar*. **Error! Hyperlink reference not valid.** Maret 2015).
- Republik Indonesia, *Undang – Undang RI No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Salim H. Bahreisy dkk, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier* Surabaya: P.T. Bina Ilmu, 2003
- Samadani, H.U. Adil, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cet.1; graha ilmu, 2013.
- Soesoro Moeti Hadiati, *kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Yuridis-Viktimologis*, cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Agustus 2010.
- Sugandi R., SH, *KUHP dan Penjelasannya, Bab IX Pasal 89* Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Supatmiati, Asri “Pandangan Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Word press*. <https://baitijannati.wordpress.com/2007/02/02/pandangan-islam-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga/> (04 Maret 2015).
- Shipway, Lyn, *Domestic Violence A handbook for health professionals*. New York: Routledge, 2004.